



PUTUSAN

No. 1831 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDA HARIYANTO ;
Tempat lahir : Sumenep (Madura) ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 27 Juni 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT.03 RW.01 Desa Watukebo,
Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2009 sampai dengan tanggal 21 November 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan tanggal 5 Januari 2010 ;
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan tanggal 26 Januari 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2010 sampai dengan tanggal 27 Maret 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa YUDA HARIYANTO, pada hari Minggu tanggal 1 November 2009, sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2009, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat dipertunjukan orkes dangdut terletak di lapangan Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.1831 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai daam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa yang awalnya ingin melihat pertunjukan orkes di lapangan Desa Bajulmati, sebelum Terdakwa berangkat, terlebih dahulu Terdakwa mengambil sebuah senjata penusuk berupa keris milik Mbak Ris yang merupakan majikan Terdakwa, bahwa maksud Terdakwa membawa keris tersebut tujuannya untuk menjaga keselamatan diri, selanjutnya keris tersebut Terdakwa bawa ke pertunjukan orkes dangdut djarum 76, namun saat masuk kedalam lapangan Terdakwa di cegat oleh petugas, saat dilakukan penggeledahan badan, ditemukan sebuah keris berikut sarungnya, lalu Terdakwa di amankan petugas untuk proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 28 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDA HARIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa atau menguasai senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YUDA HARIYANTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 buah keris berikut sarungnya DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1217/Pid.B/2009/PN.Bwi., tanggal 18 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.1831 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUDA HARIYANTO yang identitas lengkapnya tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal ;
2. Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah keris berikut sarungnya, dikembalikan kepada saksi Risnawati ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta Pid/2010/PN.Bwi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Maret 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 9 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 18 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 9 Maret 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.1831 K/PID.SUS/2010



ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam menjatuhkan putusannya tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya :
 - a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi keliru dalam menafsirkan unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak ;
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi telah keliru berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah membawa senjata tajam berupa keris pada saat Terdakwa melihat pertunjukan orkes yang diadakan oleh Djarum 76 di lapangan Garuda Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi adalah tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan



Bahan Peledak, karena keris beserta sarungnya yang dibawa oleh Terdakwa tersebut nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, sehingga dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1) (Risalah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi halaman 7) ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam memutus perkara tersebut di atas, mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat yang dibuatnya sendiri tanpa didukung oleh fakta-fakta yang ada atau terungkap di persidangan dari kesimpulan yang telah dibuat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan bahwa unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang teruang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak adalah merupakan pengecualian ;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan adalah :

1. Saksi IBNU MUBAROK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Benar keterangan saksi yang tertuang dalam berkas perkara ;
- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa secara sengaja telah membawa senjata tajam berupa keris ditempat umum ;
- Benar Terdakwa membawa keris pada saat menonton orkes Djarum 76 di lapangan Garuda Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo ;
- Benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 01 November 2009, sekitar jam 20.00 wib ;
- Benar kejadiannya saat itu saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan pertunjukan orkes di lapangan garuda Desa



Bajulmati, pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pengunjung orkes, saksi menemukan bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa keris yang diselipkan dipinggangnya, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Benar Terdakwa membawa keris tanpa ada ijin dari pihak berwajib ;
- Benar keris yang ditunjukkan tersebut yang saksi temukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi EKO HENDRIANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Benar keterangan saksi yang tertuang dalam berkas perkara ;
- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa secara sengaja telah membawa senjata tajam berupa keris ditempat umum ;
- Benar Terdakwa membawa keris pada saat menonton orkes Djarum 76 di lapangan Garuda Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo ;
- Benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 November 2009, sekitar jam 20.00 Wib ;
- Benar kejadiannya saat itu saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan pertunjukan orkes di lapangan Garuda Desa Bajulmati, pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pengunjung orkes, saksi menemukan bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa keris yang diselipkan dipinggangnya, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Benar Terdakwa membawa keris tanpa ada ijin dari pihak berwajib ;
- Benar keris yang ditunjukkan tersebut yang saksi temukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi RISNAWATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Benar keterangan saksi yang tertuang dalam berkas perkara ;
- Benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Benar Terdakwa adalah merupakan karyawan saksi ;
- Benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa keris dilakukan pada hari Minggu, tanggal 1 November 2009, sekitar jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa menonton orkes di lapangan Garuda Desa Bajulmati yang diadakan oleh Djarum 76 ;
- Benar keris yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah keris milik saksi ;
- Benar pada saat Terdakwa membawa keris tersebut, tanpa sepengetahuan atau seijin saksi ;
- Benar Terdakwa mengambil keris milik saksi pada saat saksi tidak ada dirumah karena saksi sedang pergi ke Madura dan Terdakwa yang menjaga rumah saksi ;
- Benar keris tersebut saksi simpan di atas lemari saksi ;
- Benar kegunaan keris tersebut hanya untuk keselamatan saja ;
- Benar keris tersebut yang saksi maksudkan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi FATHOR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Benar keterangan saksi yang tertuang dalam berkas perkara ;
- Benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Benar Terdakwa adalah merupakan teman saksi ;
- Benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa keris dilakukan pada hari Minggu, tanggal 1 November 2009, sekitar jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa menonton orkes di lapangan Garuda Desa Bajulmati yang diadakan oleh Djarum 76 ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.1831 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar keris yang diambil oleh Terdakwa adalah keris milik RISNAWATI ;
- Benar pada saat Terdakwa mengambil keris dari rumah RISNAWATI atas sepengetahuan saksi, saat itu saksi sempat melarang Terdakwa untuk membawa keris milik RISNAWATI akan tetapi Terdakwa tetap mengambil tanpa menghiraukan ucapan saksi ;
- Benar Terdakwa membawa keris milik RISNAWATI tersebut untuk keamanan Terdakwa saat menonton orkes ;
- Benar Terdakwa dan saksi memang disuruh oleh RISNAWATI untuk menjaga rumahnya karena saat kejadian RISNAWATI sedang berada di Madura ;
- Benar keris yang ditunjukkan tersebut adalah keris yang saksi maksudkan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan ;

5. Ahli Drs. H. ILHAM TRIADI, dibawah sumpah menerangkan sesuai dengan keahliannya :

- Benar Ahli adalah orang yang mengetahui mengenai benda-benda pusaka ;
- Benar Ahli adalah merupakan Abdi Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat (Kartipraja), anggota Paguyuban Pelestarian Tosan Aji Nusantara (Panji Nusantara) dan sekaligus juga sebagai ketua Paguyuban Panji Blambangan Banyuwangi ;
- Benar keris bukan termasuk senjata tajam tetapi keris merupakan barang kuno, sebagai benda hiasan atau barang pusaka yang mempunyai khasiat atau kegunaan tertentu (bertuah) ;
- Benar keris yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah keris dengan jenis Nilam Upih, keris yang merupakan peninggalan Jaman Majapahit pada tahun 14 sebelum Masehi dan termasuk dalam benda pusaka ;
- Benar keris yang ditujukan untuk benda pusaka, untuk pameran tidak termasuk dalam senjata tajam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata Api dan Bahan Peledak ;
- Benar keris berikut sarungnya yang dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan sebagai keamanan pada saat Terdakwa melihat orkes yang

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.1831 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan oleh Djarum 76 dilapangan Desa Bajulmati tersebut tidak dibenarkan, justru perbuatan Terdakwa dengan tujuan tersebut melanggar ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak ;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan ;

6. Bahwa fakta di atas didukung pula dengan adanya barang bukti berupa :

1 (satu) buah keris berikut sarungnya ;

7. Keterangan Terdakwa YUDA HARIYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Benar keterangan Terdakwa yang tertuang berkas perkara ;
- Benar Terdakwa yang mengambil keris milik RISNAWATI ;
- Benar Terdakwa mengambil keris tersebut tujuannya hanya untuk keselamatan saja ;
- Benar Terdakwa ditangkap membawa keris pada hari Minggu, tanggal 1 November 2009, sekitar jam 20.00 Wib di lapangan Garuda Bajulmati pada saat menonton orkes ;
- Benar pada saat mengambil keris di rumah RISNAWATI, keris tersebut berada di atas TV RISNAWATI ;
- Benar keris yang ditunjukkan tersebut adalah keris yang Terdakwa maksudkan ;
- Benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut ;
- Benar Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;

Sehingga dapat disimpulkan :

1. Bahwa munculnya atau timbulnya perkara ini karena saksi IBNU MUBAROK dan saksi EKO HENDRIANTO yang merupakan anggota Polsek Wongsorejo sedang melaksanakan tugas pengamanan pertunjukan orkes di lapangan Garuda, Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, bahwa tugas pengamanan yang dilakukan oleh saksi IBNU MUBAROK dan saksi EKO HENDRIANTO adalah pada saat para pengunjung orkes akan masuk kedalam lapangan untuk melihat pertunjukan orkes, maka saksi IBNU

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.1831 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUBAROK dan saksi EKO HENDRIANTO akan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap para pengunjung untuk mencegah pengunjung yang masuk kedalam lapangan membawa senjata tajam atau senjata berbahaya lainnya, pada saat saksi IBNU MUBAROK dan saksi EKO HENDRIANTO sedang melakukan tugasnya tersebut dan saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi IBNU MUBAROK dan saksi EKO HENDRIANTO menemukan bahwa dipinggang Terdakwa ada sebilah keris beserta sarungnya yang secara sengaja dibawa oleh Terdakwa, karena saksi IBNU MUBAROK dan saksi EKO HENDRIANTO menemukan Terdakwa telah membawa keris beserta sarungnya tersebut tanpa ada ijin, selanjutnya saksi IBNU MUBAROK dan saksi EKO HENDRIANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi RISNAWATI selaku pemilik atau yang menguasai keris yang dibawa oleh Terdakwa, mengatakan bahwa keris yang dibawa oleh Terdakwa adalah merupakan keris milik saksi yang kegunaannya adalah untuk keselamatan, keris tersebut hanya disimpan di rumah saksi dan letak penyimpanannya adalah diatas lemari yang berada didalam kamar tidur saksi, bahwa Terdakwa pada saat membawa keris milik saksi tersebut tanpa ada ijin dari saksi selaku pemilik keris, karena saat Terdakwa membawa keris milik saksi, saksi sedang berada di Madura dan Terdakwa yang ditugaskan oleh saksi untuk menjaga rumah saksi ;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi FATHOR yang merupakan adik dari saksi RISNAWATI dan sekaligus sebagai teman Terdakwa mengatakan bahwa keris yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan keris milik saksi RISNAWATI, Terdakwa mengambilnya tanpa ada ijin dari saksi RISNAWATI karena saat Terdakwa mengambil keris tersebut saksi RISNAWATI sedang tidak berada di rumah, saat itu saksi RISNAWATI sedang berada di Madura, bahwa tujuan Terdakwa mengambil keris tersebut adalah untuk keamanan Terdakwa pada saat akan menonton orkes yang diselenggarakan oleh Djarum 76, saksi sempat melarang tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap saja mengambil keris tanpa menghiraukan ucapan saksi ;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. H. ILHAM TRIADI yang merupakan Abdi Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat (Kartipraja),



anggota Paguyuban Pelestarian Tosan Aji Nusantara (Panji Nusantara) dan sekaligus juga sebagai ketua Paguyuban Panji Blambangan Banyuwangi, menurut pengetahuannya bahwa keris berikut sarungnya yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah merupakan barang kuno sebagai hiasan atau barang pusaka yang mempunyai khasiat atau kegunaan tertentu, bahwa keris berikut sarungnya yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah merupakan jenis nilam upih, barang peninggalan jaman majapahit pada tahun 14 sebelum Masehi dan termasuk benda pusaka, akan tetapi bila keris berikut sarungnya tersebut dibawa sebagai keamanan pada saat menonton orkes maka tindakan tersebut adalah tindakan yang salah dan melanggar ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak ;

5. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang mengatakan dirinya mengambil keris berikut sarungnya milik saksi RISNAWATI tujuannya adalah sebagai keselamatan saja yang digunakan Terdakwa pada saat menonton orkes yang diadakan oleh Djarum 76 di lapangan Garuda, Desa Bajulmati, bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali tindakan yang telah dilakukannya tersebut ;
6. Bahwa dari fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melanggar unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, karena dalam metode penafsiran hukum, hal yang harus dilihat adalah konteks permasalahan yang terjadi, keris dan atau benda pusaka lainnya dapat beralih fungsi menjadi senjata tajam yang mematikan, ketika si pemiliknya atau orang yang menguasainya mempunyai niat untuk melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, terhadap hal yang demikian bukan keris atau benda pusaka yang menjadi masalah, melainkan si pemilik atau si penguasa keris atau benda pusaka tersebut yang bermasalah, dalam hal ini subyeknya jelas adalah pemilik keris atau yang menguasai keris untuk tujuan lain ;
- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi keliru dalam menafsirkan unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, bahwa didalam pertimbangannya mengenai unsur "Secara tanpa hak memasukkan ke



Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk ;

Bahwa dari fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melanggar unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, karena dalam metode penafsiran hukum, hal yang harus dilihat adalah konteks permasalahan yang terjadi, keris dan atau benda pusaka lainnya dapat beralih fungsi menjadi senjata tajam yang mematikan, ketika si pemiliknya atau orang yang menguasainya mempunyai niat untuk melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, terhadap hal yang demikian bukan keris atau benda pusaka yang menjadi masalah, melainkan si pemilik atau si penguasa keris atau benda pusaka tersebut yang bermasalah, dalam hal ini subyeknya jelas adalah pemilik keris atau yang menguasai keris untuk tujuan lain ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak mempertimbangkan keterangan Ahli secara keseluruhan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi hanya mempertimbangkan keterangan Ahli secara sepotong-sepotong dan tidak secara utuh sebagaimana fakta yang terungkap didalam persidangan, Bahwa keterangan Ahli Drs. H. ILHAM TRIADI yang tidak dimasukkan atau dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi didalam putusannya adalah :

- Benar keris yang ditujukan untuk benda pusaka, untuk pameran tidak termasuk dalam senjata tajam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak ;
- Benar keris berikut sarungnya yang dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan sebagai keamanan pada saat Terdakwa melihat orkes yang diadakan oleh Djarum 76 dilapangan Desa Bajulmati tersebut tidak dibenarkan, justru perbuatan Terdakwa dengan tujuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak ;

Karena keterangan Ahli Drs. H. ILHAM TRIADI hanya dituangkan tidak secara keseluruhan sebagaimana tersebut di atas, sehingga dalam putusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi mengatakan bahwa barang bukti berupa senjata keris berikut sarungnya yang dibawa oleh Terdakwa masuk dalam benda pusaka dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah atau bebas, padahal apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pertimbangannya dengan mendasarkan keterangan Ahli didepan persidangan secara keseluruhan, maka putusnya akan berbeda yaitu putusan pemidanaan, karena Ahli didalam persidangan memberikan keterangan atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum dengan mengatakan bahwa barang bukti keris berikut sarungnya yang masuk dalam benda pusaka dan di bawa oleh Terdakwa dalam menonton acara orkes yang diselenggarakan oleh Djarum 76 di lapangan Desa Bajulmati tetap harus menggunakan ijin, kalau tidak maka itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, sehingga jelas sekali bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 183 KUHP tentang Hukum Pembuktian ;

- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi keliru menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Drs. H. ILHAM TRIADI sesuai dengan ketentuan dari Pasal 179 ayat (2) KUHP memberikan keterangan di bawah sumpah didepan persidangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai Abdi Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat (Kartipraja), anggota Paguyuban Pelestarian Tosan Aji Nusantara (Panji Nusantara) dan sekaligus juga sebagai ketua Paguyuban Panji Blambangan Banyuwangi, akan tetapi didalam putusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi keterangan dari Ahli Drs. H. ILHAM TRIADI justru dinilai sebagai keterangan saksi (bukan sebagai Ahli) sebagaimana yang tertuang didalam Risalah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi halaman 4), hingga terlihat bahwa putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi disusun atau dibuat tidak sempurna dan tidak cermat sesuai dengan peraturan hukum yang sebenarnya ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.1831 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam memutus perkara atas nama Terdakwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Ahli dalam perkara atas nama Terdakwa di atas, setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana atas nama Terdakwa, hal tersebut justru sangat bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang dijadikan sebagai acuan dalam proses penyelesaian perkara ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam memutus perkara atas nama Terdakwa, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang karena didalam putusan perkara atas nama Terdakwa yang telah dibacakan didepan persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi telah mengubah nama Ahli yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa secara nyata Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Ahli atas nama Drs. H. ILHAM TRIADI, bahwa identitas secara lengkap atas nama Drs. H. ILHAM TRIADI telah ditanyakan secara jelas dan lengkap didepan persidangan, akan tetapi didalam putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi justru nama Ahli diubah menjadi H. ACHMAD RIYADI, ini menandakan dan memperlihatkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam memutus perkara atas nama Terdakwa, dalam putusannya dibuat secara tidak benar, hingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi didalam putusannya tersebut telah melanggar ketentuan dari Pasal 195 KUHP, karena putusan tersebut dibuat secara tidak sah dan menurut kami Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam memutus perkara atas nama Terdakwa, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yaitu melanggar ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 226 ayat (2), karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi setelah membacakan putusannya secara lengkap didepan persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak secara langsung diberikan salinan atau turunan putusan, sehingga Jaksa Penuntut Umum mempunyai kekurangan waktu untuk mempelajari seluruh isi pertimbangan dari putusan yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan tidak diberikannya salinan putusan secara langsung kepada Jaksa Penuntut Umum, maka menurut hemat

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.1831 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa Penuntut Umum, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap isi putusan, sehingga isi putusan yang diucapkan akan menjadi berbeda dengan isi dari turunan putusan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D dan H. Mahdi Sorinda Nasution, SH.,MHum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yuli Heryati, SH.,MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ H.Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum

K e t u a ;

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Yuli Heryati, SH.,MH

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

NIP. 040.044.338.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.1831 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)